

Analisis Yuridis terhadap Kerugian Reputasional sebagai Dasar Gugatan Perdata di Luar Hubungan Kontraktual dalam Kerangka Perbuatan Melawan Hukum Menurut KUHPerdata

Raffi Rizkytia Novebryan , Wahyuningrum , Siti Ahdia Fawwaz Nurwendha, Nandar Wulan, Raul Gindo Cahayo

Universitas Adhyaksa, Jakarta, Indonesia

Email: raffi.novebryan@stih-adhyaksa.ac.id, wahyuningrum@stih-adhyaksa.ac.id, siti.nurwendha@stih-adhyaksa.ac.id, nandar.wulan@stih-adhyaksa.ac.id, raul.gindo@stih-adhyaksa.ac.id

Abstract: *Reputational damage constitutes a form of non-material loss that has gained increasing relevance in the development of civil law, particularly in the context of claims arising outside contractual relationships. In practice, reputational damage often results from unlawful acts, such as defamation, dissemination of false information, or other actions that harm an individual's honor and good name. The issue that arises concerns the legal standing of reputational damage as a basis for civil claims and the legal framework for assessing and awarding compensation for such losses. This study aims to analyze reputational damage as a basis for civil litigation outside contractual relationships within the framework of unlawful acts under the Indonesian Civil Code. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, through the examination of legal norms, doctrines, and relevant academic literature. The findings indicate that reputational damage can be classified as a form of immaterial loss arising from unlawful acts as stipulated in Article 1365 of the Civil Code. However, proving reputational damage remains challenging due to its abstract nature and the difficulty in quantifying it.*

Abstrak: Kerugian reputasional merupakan salah satu bentuk kerugian immateriil yang memiliki relevansi penting dalam perkembangan hukum perdata, khususnya dalam konteks gugatan di luar hubungan kontraktual. Dalam praktiknya, kerugian reputasional sering muncul akibat perbuatan melawan hukum, seperti pencemaran nama baik, penyebaran informasi yang tidak benar, maupun tindakan lain yang merugikan kehormatan dan nama baik seseorang. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana kedudukan kerugian reputasional sebagai dasar gugatan perdata serta bagaimana kerangka hukum dalam menilai dan memberikan ganti rugi atas kerugian tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerugian reputasional sebagai dasar gugatan perdata di luar hubungan kontraktual dalam kerangka perbuatan melawan hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui kajian terhadap norma hukum, doktrin, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerugian reputasional dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari kerugian immateriil yang timbul akibat perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Namun, pembuktian kerugian reputasional masih menghadapi kendala karena sifatnya yang abstrak dan tidak mudah diukur secara kuantitatif.

Article History

Received: 12 June 2026

Revised: 15 June 2026

Published: 14 July 2026

Keywords: *Reputational Damage, Unlawful Act, Civil Claim, Immaterial Loss, Civil Code*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.21406827>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial dan hubungan hukum antarindividu. Informasi dapat disebarluaskan secara cepat, luas, dan tanpa batas melalui berbagai platform digital, sehingga memudahkan individu maupun badan hukum dalam berkomunikasi dan beraktivitas. Namun, di sisi lain, kemudahan tersebut juga menimbulkan potensi terjadinya pelanggaran

hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap kehormatan, nama baik, dan reputasi seseorang (Ridha et al., 2025).

Reputasi merupakan salah satu aset penting, baik bagi individu maupun badan hukum, karena berkaitan langsung dengan kepercayaan publik, kredibilitas, serta keberlangsungan aktivitas sosial maupun ekonomi. Kerugian reputasional dapat timbul akibat berbagai tindakan yang bersifat melawan hukum, seperti penyebaran informasi yang tidak benar, pencemaran nama baik, fitnah, maupun tindakan lain yang merugikan kehormatan seseorang. Dampak dari kerugian reputasional tidak hanya bersifat psikologis, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang nyata, seperti hilangnya peluang usaha, menurunnya kepercayaan publik, serta rusaknya hubungan profesional (Ramadhani et al., 2025).

Dalam kerangka hukum perdata Indonesia, kerugian yang dialami seseorang akibat perbuatan pihak lain pada dasarnya dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan ganti rugi, baik dalam hubungan kontraktual maupun di luar hubungan kontraktual. Dalam konteks di luar hubungan kontraktual, dasar hukum yang digunakan adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut (Sipahutar et al., 2022).

Meskipun KUHPerdata telah mengatur mengenai perbuatan melawan hukum secara umum, pengaturan terkait kerugian immateriil, khususnya kerugian reputasional, masih bersifat abstrak dan belum diatur secara eksplisit. Hal ini menimbulkan tantangan dalam praktik, terutama dalam hal pembuktian adanya kerugian serta penentuan besaran ganti rugi yang layak diberikan. Berbeda dengan kerugian materiil yang dapat diukur secara kuantitatif, kerugian reputasional bersifat subjektif dan tidak memiliki ukuran yang pasti, sehingga memerlukan penilaian yang cermat oleh hakim.

Selain itu, perkembangan praktik peradilan menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan gugatan perdata yang didasarkan pada kerugian immateriil, termasuk kerugian reputasional. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin menyadari pentingnya perlindungan terhadap hak-hak non-ekonomis, seperti kehormatan dan nama baik. Namun demikian, belum adanya standar yang jelas dalam menilai kerugian reputasional berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam putusan pengadilan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kepastian hukum (Hakanadila & Salam, 2025).

Dalam konteks tersebut, diperlukan kajian yuridis yang komprehensif untuk menganalisis kedudukan kerugian reputasional sebagai dasar gugatan perdata di luar hubungan kontraktual dalam kerangka perbuatan melawan hukum menurut KUHPerdata. Kajian ini penting tidak hanya untuk memberikan pemahaman teoritis mengenai konsep kerugian reputasional, tetapi juga untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan praktik peradilan yang lebih adil, konsisten, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak individu.

Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap kerugian reputasional sebagai dasar gugatan perdata dalam perspektif perbuatan melawan hukum, dengan menelaah ketentuan KUHPerdata, doktrin hukum, serta perkembangan praktik peradilan. Diharapkan melalui penelitian ini dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap kerugian reputasional serta implikasinya dalam sistem hukum perdata di Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dalam pendahuluan, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan kerugian reputasional sebagai bentuk kerugian immateriil dalam perspektif hukum perdata Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan dan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai dasar gugatan perdata di luar hubungan kontraktual menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
3. Bagaimana pembuktian dan penilaian kerugian reputasional dalam praktik gugatan perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum?

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian hukum sebagai norma tertulis (*law in books*) yang berlaku dalam sistem hukum positif. Penelitian yuridis normatif digunakan untuk menganalisis konsep, asas, serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan kerugian reputasional sebagai dasar gugatan perdata di luar hubungan kontraktual dalam kerangka perbuatan melawan hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan erat dengan norma hukum, doktrin, serta interpretasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya ketentuan dalam KUHPerdata yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum, yaitu Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367 KUHPerdata. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk menilai bagaimana kerangka normatif hukum perdata memberikan dasar hukum terhadap pengakuan kerugian reputasional sebagai bagian dari kerugian immateriil (Kennedy, 2025).

Selain pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin dan literatur ilmiah, seperti konsep perbuatan melawan hukum, kerugian immateriil, tanggung jawab perdata, serta perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik (Firmanto et al., 2024). Pendekatan ini penting untuk memberikan landasan teoritis dalam menganalisis kedudukan kerugian reputasional dalam sistem hukum perdata Indonesia.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya KUHPerdata. Sementara itu, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta karya tulis akademik lainnya yang membahas hukum perdata, perbuatan melawan hukum, dan kerugian immateriil. Penggunaan bahan hukum sekunder bertujuan untuk memperoleh pandangan akademik yang komprehensif serta mendukung analisis terhadap permasalahan yang diteliti (Zainuddin & Dinda Karina, 2023).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, menelaah, dan mengkaji berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai perkembangan norma hukum dan konsep kerugian reputasional dalam perspektif hukum perdata.

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan norma hukum serta konsep yang telah dikumpulkan, kemudian mengaitkannya dengan permasalahan yang diteliti. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis dan komprehensif mengenai kerugian reputasional sebagai dasar gugatan perdata di luar hubungan kontraktual dalam kerangka perbuatan melawan hukum menurut KUHPerdata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Kerugian Reputasional sebagai Kerugian Immateriil dalam Hukum Perdata

Kerugian dalam hukum perdata pada dasarnya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian materiil merupakan kerugian yang dapat diukur secara nyata dalam bentuk finansial, sedangkan kerugian immateriil berkaitan dengan aspek non-ekonomis seperti penderitaan batin, rasa malu, serta kerugian terhadap kehormatan dan nama baik seseorang. Dalam konteks ini, kerugian reputasional termasuk dalam kategori kerugian immateriil karena berkaitan erat dengan citra, kehormatan, dan kepercayaan publik terhadap individu atau badan hukum (Dr. Lucky Omega Hasan, 2022).

Reputasi memiliki nilai yang sangat penting dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. Bagi individu, reputasi mencerminkan kehormatan dan integritas pribadi, sedangkan bagi badan hukum, reputasi berkaitan dengan kredibilitas dan kepercayaan publik yang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, kerugian reputasional tidak hanya berdampak secara psikologis, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi yang signifikan.

Dalam hukum perdata Indonesia, pengakuan terhadap kerugian immateriil tidak diatur secara eksplisit dalam satu ketentuan khusus, melainkan berkembang melalui doktrin dan praktik peradilan. Kerugian reputasional sebagai bagian dari kerugian immateriil sering dikaitkan dengan pelanggaran terhadap hak atas kehormatan dan nama baik. Meskipun sifatnya abstrak dan sulit diukur, kerugian ini tetap diakui sebagai dasar untuk menuntut ganti rugi sepanjang dapat dibuktikan adanya perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan dampak negatif bagi pihak yang dirugikan (Hakanadila & Salam, 2025).

Dengan demikian, kedudukan kerugian reputasional dalam hukum perdata Indonesia dapat dipahami sebagai bentuk kerugian immateriil yang memiliki relevansi hukum dan dapat dijadikan dasar dalam pengajuan gugatan perdata, khususnya dalam perkara perbuatan melawan hukum.

Perbuatan Melawan Hukum sebagai Dasar Gugatan Perdata di Luar Hubungan Kontraktual

Perbuatan melawan hukum merupakan salah satu dasar utama dalam pengajuan gugatan perdata di luar hubungan kontraktual. Ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Adanya perbuatan melawan hukum
2. Adanya kesalahan dari pelaku
3. Adanya kerugian yang ditimbulkan
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Perkembangan doktrin dan yurisprudensi menunjukkan bahwa pengertian perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap undang-undang, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap norma kepatutan, kesusilaan, serta hak subjektif orang lain. Hal ini memberikan ruang yang lebih luas bagi korban untuk menuntut ganti rugi, termasuk dalam hal kerugian reputasional.

Dalam konteks kerugian reputasional, perbuatan melawan hukum dapat berupa tindakan yang merusak nama baik seseorang, seperti penyebaran informasi yang tidak benar atau tindakan lain yang mencederai kehormatan. Apabila unsur-unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi, maka pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi meskipun tidak terdapat hubungan kontraktual sebelumnya antara para pihak.

Dengan demikian, perbuatan melawan hukum menjadi dasar yang kuat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kerugian reputasional, sekaligus memperluas cakupan tanggung jawab perdata di luar hubungan perjanjian.

Pembuktian dan Penilaian Kerugian Reputasional dalam Gugatan Perdata

Pembuktian kerugian reputasional dalam gugatan perdata merupakan salah satu aspek yang paling kompleks dalam praktik hukum, mengingat sifatnya yang abstrak dan tidak dapat diukur secara pasti. Berbeda dengan kerugian materiil yang dapat dihitung secara kuantitatif, kerugian reputasional memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam pembuktian dan penilaiannya. Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap beberapa aspek penting sebagai berikut:

1. Pembuktian Adanya Kerugian Reputasional

Pembuktian merupakan tahap krusial dalam gugatan perdata, termasuk dalam perkara yang berkaitan dengan kerugian reputasional. Pihak yang mengajukan gugatan wajib membuktikan bahwa telah terjadi kerugian terhadap reputasi yang disebabkan oleh perbuatan pihak lain. Pembuktian tersebut dapat dilakukan melalui berbagai alat bukti, seperti keterangan saksi, dokumen, rekaman elektronik, maupun keterangan ahli (Anggita et al., 2026).

Dalam pembuktian tidak hanya berfokus pada adanya perbuatan melawan hukum, tetapi juga harus menunjukkan adanya dampak nyata terhadap reputasi, seperti menurunnya kepercayaan publik, terganggunya hubungan sosial, atau hilangnya peluang ekonomi. Oleh karena itu, pembuktian kerugian reputasional memerlukan pendekatan yang lebih luas dibandingkan dengan pembuktian kerugian materiil.

2. Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian

Selain membuktikan adanya kerugian, pihak penggugat juga harus membuktikan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian reputasional yang dialami. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kerugian tersebut benar-benar merupakan akibat langsung dari tindakan yang dilakukan oleh tergugat (Alfianto et al., 2024).

Dalam praktiknya, pembuktian hubungan kausal sering menjadi tantangan, terutama apabila kerugian reputasional dipengaruhi oleh berbagai faktor lain. Oleh karena itu, hakim perlu melakukan penilaian secara cermat terhadap rangkaian peristiwa yang terjadi, serta mempertimbangkan apakah perbuatan tergugat memiliki kontribusi signifikan terhadap timbulnya kerugian reputasional.

3. Penilaian dan Penentuan Besaran Ganti Rugi

Penentuan besaran ganti rugi atas kerugian reputasional merupakan kewenangan hakim yang didasarkan pada penilaian yang objektif dan proporsional. Karena tidak adanya standar baku dalam mengukur kerugian immateriil, hakim menggunakan pendekatan kasuistik dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti tingkat kesalahan pelaku, dampak yang ditimbulkan, serta kondisi sosial dan ekonomi para pihak (Anggita et al., 2026).

Selain itu, prinsip keadilan dan kepatutan menjadi dasar utama dalam menentukan besaran ganti rugi. Hakim tidak hanya mempertimbangkan kerugian yang dialami oleh penggugat, tetapi juga harus memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak bersifat berlebihan atau tidak proporsional. Dengan demikian, penilaian terhadap kerugian reputasional memerlukan keseimbangan antara perlindungan terhadap pihak yang dirugikan dan prinsip keadilan bagi semua pihak.

SIMPULAN

Kerugian reputasional dalam hukum perdata Indonesia dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari kerugian immateriil yang memiliki kedudukan hukum dan dapat dijadikan dasar gugatan perdata, khususnya dalam kerangka perbuatan melawan hukum. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengakuan terhadap kerugian reputasional berkembang melalui doktrin dan praktik peradilan sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik individu maupun badan hukum.

Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata memberikan dasar normatif bagi pengajuan gugatan atas kerugian reputasional, dengan mensyaratkan terpenuhinya unsur adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Dalam konteks ini, kerugian reputasional dapat dijadikan dasar gugatan sepanjang dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut merupakan akibat dari perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan pihak lain.

Namun demikian, pembuktian dan penilaian kerugian reputasional masih menghadapi tantangan, terutama karena sifatnya yang abstrak dan tidak dapat diukur secara pasti. Oleh karena itu, hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menilai keberadaan kerugian, hubungan kausal, serta menentukan besaran ganti rugi secara objektif, proporsional, dan berlandaskan pada prinsip keadilan dan kepatutan. Dengan demikian, pengakuan terhadap kerugian reputasional sebagai dasar gugatan perdata tidak hanya memperluas perlindungan hukum terhadap hak-hak non-ekonomis, tetapi juga menuntut adanya konsistensi dan kehati-hatian dalam praktik peradilan guna menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa saran tindak lanjut yang dapat dipertimbangkan:

1. Diperlukan pengembangan pedoman atau parameter yang lebih jelas dalam menilai kerugian immateriil, khususnya kerugian reputasional, baik melalui yurisprudensi yang konsisten maupun perumusan kebijakan oleh Mahkamah Agung. Ketiadaan standar yang terukur berpotensi menimbulkan disparitas putusan, sehingga mereduksi kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.
2. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan kerugian reputasional perlu mengedepankan pendekatan progresif dengan mempertimbangkan perkembangan sosial, teknologi informasi, serta dampak nyata terhadap korban. Penilaian tidak boleh semata-mata bersifat formalistik, tetapi harus mampu menangkap substansi kerugian yang dialami, termasuk implikasi sosial dan ekonomi yang timbul akibat rusaknya reputasi.
3. Pembuktian kerugian reputasional perlu didukung dengan penggunaan alat bukti yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, seperti bukti elektronik, analisis media, serta keterangan ahli di bidang komunikasi atau reputasi. Hal ini penting untuk memperkuat argumentasi hukum dan memberikan dasar yang lebih objektif dalam menilai adanya kerugian.
4. Masyarakat, khususnya pelaku usaha dan individu yang memiliki eksposur publik, perlu meningkatkan kesadaran hukum dalam menjaga dan melindungi reputasi, termasuk melalui dokumentasi yang baik terhadap aktivitas dan komunikasi publik. Langkah preventif ini penting untuk mempermudah pembuktian apabila terjadi sengketa di kemudian hari.
5. Pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan pengaturan yang lebih eksplisit mengenai kerugian immateriil, termasuk kerugian reputasional, dalam hukum perdata Indonesia. Pengaturan tersebut diharapkan mampu memberikan landasan hukum yang lebih kuat, sekaligus mengurangi ketergantungan yang berlebihan pada interpretasi hakim dalam praktik peradilan.

REFERENSI

- Alfianto, D., Rido, A., & Wijaya, G. V. (2024). *Pertanggungjawaban Perdata dan Tanggung Gugat Dalam*. 4(6). <https://doi.org/10.59818/jpm.v4i6.986>
- Anggita, W., Deswita, N., & Darc Noviyanti Manik, J. (2026). *PERAN AKUNTANSI PADA PENENTUAN GANTI RUGI PERDATA DALAM SENGKETA BISNIS*.
- Dr. Lucky Omega Hasan, S. H. M. H. (2022). *Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi, Ganti Rugi Materiil dan Immateriil dalam Kasus Kasus Perdata - Jejak Pustaka*. Jejak Pustaka. <https://books.google.co.id/books?id=URwnEQAAQBAJ>
- Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., Saleh, I. N. S., Sepriano, S., Yunita, N., & Agusdi, Y. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum : Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=TWklEQAAQBAJ>
- Hakanadila, Z. S., & Salam, A. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 1365 dan Pasal 1372 Kuhperdata Secara Kumulatif Terhadap Gugatan Ganti Rugi Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik. In *Lex Patrimonium* (Vol. 4, Number 3). <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatriAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol4/iss3/2>
- Kennedy, A. (2025). Perbuatan Melawan Hukum sebagai Upaya Perlindungan terhadap Hak Subjektif. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 3(4). <https://doi.org/10.61292/eljbn.287>
- Ramadhani, W. O., Rizqi, G., Kamila, N., Pratiwi, M., Misidawati, D. N., Islam, U., Abdurrahman, N. K. H., & Pekalongan, W. (2025). *Membangun Citra dan Reputasi* (Vol. 02, Number 04).
- Ridha, N. A. N., Andriyani, W., Kurniawan, E., Afriyanti, L., Maipauw, M. M., Amri, R., Wijayati, I. W., da Conceição Pereira, E., Arsyad, A. A. J., & Nugroho, F. A. (2025). *MASYARAKAT DIGITAL DAN KEBEBASAN BERPENDAPAT: INTEGRASI PERSPEKTIF HUKUM, ETIKA, DAN LITERASI TEKNOLOGI*. Penerbit Widina. <https://books.google.co.id/books?id=8TSCEQAAQBAJ>
- Sipahutar, A. O., Arifin, Z., Sudarmanto, K., & Ratna Sediati, D. S. (2022). Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Praktik Pada Debitur Yang Wanprestasi. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 5(1), 144–156. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4254>
- Zainuddin, M., & Dinda Karina, A. (2023). PENGGUNAAN METODE YURIDIS NORMATIF DALAM MEMBUKTIKAN KEBENARAN PADA PENELITIAN HUKUM USE OF NORMATIVE JURIDICAL METHODS IN PROVING THE TRUTH IN LEGAL RESEARCH. In *Smart Law Journal* (Vol. 2023, Number 2). <http://stikesyahoedsmg.ac.id/ojs/index.php/sljpISSN2830-6430;eISSN2830-683X>